



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL


Nomor : 381.2 / 1362 - Disdik/2018

SMP TALENTA

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-2419. HT.01.02.TH 2006 Tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengesahan Yayasan Akta Pendirian Yayasan Marga Asah Talenta
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Marga Asah Talenta Nomor : 277/OPR/III/2018 Tanggal 10 Maret 2018

MENGIZINKAN

- Kepada : SMP TALENTA
Alamat : Taman Kopo Indah III Blok F-1, Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kab.Bandung
Nama Ketua Yayasan : Van Beurden Leonard JAM.
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP Talenta Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Camat Kecamatan Margaasih